



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan perizinan menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien;
- b. bahwa pengaturan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan dengan mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya satuan kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Lembaga Lain;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Bagian Perundang-undangan;
 - b. Bagian Rapat;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Keuangan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Bina Marga;
 - j. Dinas Pengairan;
 - k. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - n. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - p. Dinas Kehutanan;
 - q. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - s. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Badan Keluarga Berencana;
 - k. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - l. Kantor Penanaman Modal;
 - m. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Kantor Perumahan;
 - o. Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4a) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP);
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - (5) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
2. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Paragraf 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk Inter dan Intra Daerah;
 - c. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - c. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan.

- (5) Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi;
 - c. Seksi Penyajian Informasi Kependudukan.
 - (6) Bidang Pengembangan dan Pengkajian Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pengembangan Wawasan Kependudukan;
 - c. Seksi Analisis Dampak Kependudukan.
3. Ketentuan BAB III Bagian Keempat Paragraf 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 15
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 56

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan; dan
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
 - 3. Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Sarana Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penerimaan;
 - b) Sub Bagian Pengeluaran; dan
 - c) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

3. Bagian Perencanaan Program, Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan serta Humas dan Pemasaran, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Humas dan Pemasaran.
 - d. Unit-Unit Non Struktural; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang;
 - e. Unit-unit Non Struktural; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXVII A.
4. Ketentuan BAB III di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A
Lembaga Lain**

**Paragraf 1
Unit Pelayanan Terpadu Perizinan**

Pasal 56 A

- (1) Unit Pelayanan Terpadu Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) huruf a terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Perekonomian;
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pembangunan;
 - f. Bidang Pemerintahan;
 - g. Tim Teknis.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Persuratan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.

Paragraf 2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 56 B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIII A.

Pasal 56 C

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pejabat Pemerintah Kabupaten Malang; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56 D

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56B ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan BAB III Bagian Kelima dihapus.
6. Ketentuan BAB V di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat A
Lembaga Lain**

Pasal 64 A

- (1) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
 - (2) Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
 - (3) Lembaga Lain menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Rincian tugas dan fungsi Lembaga Lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran X diubah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Agustus 2011

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.


ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

BUPATI MALANG,


ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



————— : GARIS KOMANDO
 : GARIS KOORDINASI

Diundangkan di Malang
 pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.


ABDUL MALIK
 NIP. 19570830 198209 1 001

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG



Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2011 NOMOR 1/D

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



———— : GARIS KOMANDO
 : GARIS KOORDINASI

Diundangkan di Malang
 pada tanggal 16 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
 NIP. 19570830 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2011 NOMOR 1/D

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keberadaan kedua Peraturan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan secara simultan sebagai wadah pelaksanaan adanya kelembagaan perangkat daerah. Perubahan kelembagaan perangkat daerah yang saat ini ada dilakukan berdasarkan pada kewenangan yang jelas sehingga mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing unit organisasi dapat menunjukkan keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang memaksimalkan kapasitas perangkat daerah dalam pemberdayaannya. Demikian juga dengan keberadaan lembaga tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan yang nyata di Kabupaten Malang.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus dilaksanakan khususnya di bidang kesehatan, penanggulangan bencana dan perizinan menuntut penyesuaian organisasi perangkat daerah agar terwujud tata pemerintahan daerah yang baik, efektif dan efisien.

Di bidang kesehatan, saat ini Kabupaten Malang telah memiliki Rumah Sakit Daerah baru selain Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Dengan demikian keberadaan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang tersebut perlu diakomodasi landasan hukumnya dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Di bidang penanggulangan bencana, merupakan salah satu bagian dari pembangunan daerah yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Mencermati hal-hal tersebut diatas perlu adanya pengaturan tentang kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana di daerah baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Posisi Kabupaten Malang berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Lembaga Lain adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.